

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kotamadya Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Kotamadya Dati II Bandar Lampung namun sekaligus merupakan Ibu Kota Dati I Lampung. Pada waktu zaman Hindia Belanda dahulu Karesidenan Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Provinsi Lampung dibentuk dengan Perdenan, sebagai tindak lanjut statusnya di zaman Belanda dahulu dengan sebutan *Residentie der Lapongohe Districten*.

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah onder afdeling Telok-Betong yang dibentuk dengan *Staatsbalat* 1912 Nomor: 462, terdiri dari Ibu Kota Telok-Betong sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912 Ibu Kota Telok-Betong ini meliputi juga Tanjung Karang yang terletak kira lebih 5 KM sebelah utara Kota Telok-Betong (*Encyclopedie Van Nederland Indie*, susunan D.C.STIBBE bagian IV).

Ibukota *Onder afdeling* Telok-Betong adalah Tanjungkarang, sedangkan Kota Telokbetong adalah Ibukota Karesidenan Lampung, kedua kota tersebut tidak termasuk dalam *Marga Verband*, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* (Kontroling B.B) yaitu Kepala *Onder afdeling* Telokbetong. Biaya sehari-hari untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut *Plaatsleyk Fonds*. Pengelolaan keuangan diatur dalam Keputusan Residen Lampung tanggal 24 Nopember 1930 Nomor :169.

Sejak Kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor :22 Tahun 1948, Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung berstatus Kota Kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah *Onder afdeling* Telokbetong-Tanjungkarang berdasarkan Undang-undang Darurat No:5 Tahun 1956, kemudian berdasarkan undang-undang No: 28 Tahun 1959 nama Kota Besar Tanjungkarang-Telokbetong dirubah menjadi Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang didalamnya terdapat 2 Kecamatan; yaitu Kecamatan Tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung, sisa wilayah *Onder afdeling* Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian setelah Karesidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1965 Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kota Madya Tanjungkarang-Telukbetung.

Perbatasan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung ditentukan dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 didalamnya terdapat 4 Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Bukit Tinggi Bambu Kuning (Kampung Kaliawi).
- 2) Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Sawah Lama.
- 3) Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sumur Batu.
- 4) Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Jalan Mentawai Telukbetung.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 juli 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-telukbetung diperluas dengan dimasukkannya sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 Desa dari sebagian wilayah kecamatan Kedaton, 14 Desa Kecamatan Panjang.

Kemudian berdasarkan peraturan itu juga kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ditata kembali menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.III/HK/1988 tanggal 6

Juni 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran Kelurahan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 Kecamatan dengan 84 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Kedaton dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kampung Baru
2. Kecamatan Tanjungkarang Timur dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kota Baru
3. Kecamatan Tanjungkarang Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Gedong Air
4. Kecamatan Tanjungkarang Pusat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Palapa
5. Kecamatan Sukarame dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukarame
6. Kecamatan Telukbetung Utara dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Kupang Kota
7. Kecamatan Telukbetung Selatan dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukaraja
8. Kecamatan Telukbetung Barat dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Bakung

9. Kecamatan Panjang dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Panjang Selatan
10. Kecamatan Kemiling dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Suberejo
11. Kecamatan Rajabasa dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Rajabasa
12. Kecamatan Tanjung Seneng dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Seneng
13. Kecamatan Sukabumi dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Sukabumi

Kotamadya Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) sebagai Ibukota Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor : 5 Tahun 1983, tanggal 26 Januari 1983 telah ditetapkan Hari Jadinya pada tanggal 17 Juni 1982. Sampai saat ini, tercatat sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Daftar Pejabat Pemerintah yang Menjadi Walikota Bandar Lampung Periode 1956 – Sekarang

NO	NAMA	PERIODE
1	SUMARSONO	1956 – 1957
2	H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM	1957 – 1963
3	ALIMUDIN UMAR, SH	1963 – 1969
4	Drs. H.M. THABRANIE DAUD	1969 – 1976
5	Drs. H. FAUZI SALEH	1976 – 1981
6	Drs. ZULKARNAIN SUBING	1981 – 1986
7	Drs. NURDIN MUHAYAT	1986 – 1991
8	Drs. SUHARTO	1996 – 2005

9	Drs. EDDY SUTRISNO, M.Pd.	2005 – 2010
10	Drs. H. HERMAN HN, MM	2010 – Sekarang

Sumber : http://bandarlampungkota.go.id/?page_id=11

2. Kondisi Demografis Kota Bandar Lampung

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional 2010 yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 881.801 jiwa yang terdiri dari 445.959 jiwa penduduk laki-laki dan 435.842 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan yang berjumlah 92.156 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 41.225 jiwa.

Jumlah penduduk kota pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup banyak dibandingkan tahun sebelumnya (2006) yang jumlahnya sekitar 844.608 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk kota mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 2.76% pertahunnya. Perkembangan jumlah penduduk kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat ini dan proyeksinya
5 tahun**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Jumlah KK					Tingkat Pertumbuhan				
		2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Teluk Betung Barat	63,379	53,790	54,505	58,506	59,396	11,794	11,917	12,155	12,933	14,680	-15.13%	1.33%	3.67%	5.11%	-1.25%
2	Teluk Betung Selatan	93,590	108,836	110,276	86,468	92,156	18,913	19,110	19,492	19,990	20,584	16.29%	1.32%	-21.59%	6.58%	0.65%
3	Panjang	62,668	61,794	62,610	59,936	63,504	13,609	13,697	13,971	14,865	15,141	-1.39%	1.32%	-4.27%	5.95%	0.40%
4	Tanjung Karang Timur	77,777	82,331	83,419	83,836	89,324	17,668	17,844	18,201	19,366	20,049	5.86%	1.32%	0.50%	6.55%	3.56%
5	Teluk Betung Utara	63,158	65,458	66,327	59,023	62,663	13,276	13,577	13,849	13,905	13,962	3.64%	1.33%	-11.01%	6.17%	0.03%
6	Tanjung Karang Pusat	75,806	80,067	81,125	68,857	72,385	15,807	15,971	16,290	17,333	18,213	5.62%	1.32%	-15.12%	5.12%	-0.76%
7	Tanjung Karang Barat	55,062	53,062	53,764	60,120	63,747	12,177	11,990	12,230	13,011	14,369	-3.63%	1.32%	11.82%	6.03%	3.89%
8	Kemiling	55,391	52,499	53,193	67,006	71,471	13,060	13,196	13,460	16,822	20,483	5.22%	1.32%	25.97%	6.66%	7.18%
9	Kedaton	89,913	88,620	89,793	82,805	88,314	17,259	18,722	19,096	19,397	19,699	-1.44%	1.32%	-7.78%	6.65%	-0.31%
10	Rajabasa	36,066	31,968	32,391	42,324	43,257	6,783	6,868	7,005	7,454	8,740	-11.41%	1.32%	30.67%	2.20%	5.70%
11	Tanjung Sereng	32,081	28,865	29,247	38,032	41,225	3,838	6,891	7,029	7,479	7,504	-10.02%	1.32%	33.46%	5.62%	7.59%
12	Sukarame	59,618	53,659	54,389	67,162	70,761	13,642	14,378	14,666	15,604	16,014	-10.00%	1.32%	23.53%	5.36%	5.05%
13	Sukabumi	54,809	51,184	51,861	60,442	63,598	11,893	11,815	12,052	12,823	14,580	-6.61%	1.32%	16.55%	5.22%	4.12%
	Jumlah	819,338	812,133	822,880	833,517	881,801	169,509	175,976	179,496	190,982	204,018	-2.57%	1.32%	6.64%	5.63%	2.76%

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2011.

Jumlah penduduk ini berkaitan dengan penelitian ini, karena menurut data dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2011 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3,11% atau sekitar 6,7 juta jiwa sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan RI jumlah penyandang disabilitas lebih besar yaitu 6% dari total populasi penduduk Indonesia. Berikut adalah data penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung:

**Tabel 4.3. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung
Tahun 2011**

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Cacat	440
2	Penyandang Cacat	735
3	Penyandang Cacat Ex Kronis	297
	JUMLAH	1472

Sumber : Diolah Peneliti

Keterangan :

Anak Cacat adalah Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang cacat adalah Seseorang yang mengalami kelainan fisik Atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang Cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental (UU N0.4 tahun 1997) terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

Penyandang cacat ex penderita penyakit kronis adalah Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta dan TBC paru yang dinyatakan sembuh / terkendali. Termasuk penyandang cacat jenis ini adalah penderita HIV/AID,dan stroke, tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

B. Gambaran Umum Dinas dan Instansi yang Berhubungan dengan Topik Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

a. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Secara singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pernah dipimpin oleh Pejabat Pemerintahan sebagai berikut :

1. Tahun 1981 – 1994 Cabang Dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung oleh Bapak I. Nengah Mandra, SH
2. Tahun 1994 – 1997 Cabang Dinas LLAJ Kota madya Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Darwis Ali, SH.
3. Tahun 1997 – 2001 Dinas LLAJ II Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Ir. Eddy D. Saleh.
4. Tahun 2001 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Fanani Idris
5. Tahun 2002 – 2004 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Abidin Hasan
6. Tahun 2005 – 2006 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ruslan HD, SE

7. Tahun 2006 – September 2010 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Eddy D. Saleh
8. September 2010 – 12 Nopember 2012 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Normansyah
9. 12 Nopember 2012 – sekarang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Rifa'I, SH.

b. Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Institusi pelaksana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan :

- 1) Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
- 2) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 08 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Tugas Pokok :

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut,;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah di Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota.

d. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Visi Dinas Perhubungan

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Dinas selanjutnya. Kehidupan Dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

“PENYELENGGARA SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS”

Artinya :

Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

Rumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung antara lain bertujuan sebagai berikut :

- 1) Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 2010 – 2015.
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- 3) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi.
- 4) Memiliki orientasi ke masa depan.
- 5) Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan juga *stakeholders*.

2. Misi Dinas Perhubungan

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/ program Dinas ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
- 3) Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi;

- 5) Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

3. Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung

Tujuan sebagai Implementasi dari Misi Dinas adalah sebagai berikut:

Misi 1 (pertama), “Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.”

Tujuan :

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.

Misi 2 (kedua), “Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.”

Tujuan :

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.

Misi 3 (ketiga), “Meningkatkan pelayanan jasa transportasi.”

Tujuan :

Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).

Misi 4 (keempat) “Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi”;

Tujuan :

Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi.

Misi 5 (kelima) “Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi”

Tujuan :

Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.

e. Program Kerja dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung. Adapun Susunan Organisasi beserta tugas pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota.

2) Tugas Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- a) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesekretariatan.
- b) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi
 1. Pengelolaan Urusan Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Pengelolaan Urusan Administrasi Umum, dan Kepegawaian;
 3. Pengelolaan Urusan Keuangan.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.
- d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu oleh :
 1. Sub - Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;

- e) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3) Tugas Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung

- a) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Lalu Lintas Jalan meliputi Manajemen dan Rekayasa, Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan.
- b) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada point 1 (satu), Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas :
 1. Perencanaan dan penyusunan program dibidang Lalu Lintas Jalan;
 2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Lalu Lintas Jalan ;
 3. Pengendalian dan pengaturan Lalu Lintas Jalan;
 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang Lalu Lintas Jalan;
 5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang Lalu Lintas Jalan;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Lalu Lintas Jalan dibantu oleh :
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan;
 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4) Tugas Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung

- a) Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Angkutan Jalan meliputi Angkutan Orang, Angkutan Barang, dan Angkutan Khusus.
- b) Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1) Bidang Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program dibidang Angkutan Jalan;
 2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Angkutan Jalan;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Angkutan Jalan;

4. Monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang Angkutan Jalan;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Angkutan Jalan dibantu oleh :
- 1) Seksi Angkutan Orang;
 - 2) Seksi Angkutan Barang;
 - 3) Seksi Angkutan Khusus.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5) Tugas Bidang Teknik Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- a) Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Teknik meliputi Teknik Sarana, Teknik Prasarana dan Perparkiran.
- b) Bidang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Bidang Teknik mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program dibidang Teknik;
 2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Teknik;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang Teknik;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang Teknik;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- d) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (3), Bidang Teknik dibantu oleh :
1. Seksi Teknik Sarana;
 2. Seksi Teknik Prasarana;
 3. Seksi Perbengkelan dan Karoseri;
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

6) Tugas Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung

- a) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perhubungan Laut yang meliputi Angkutan Laut, Pelabuhan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
- b) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud point (1), Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
 1. Perencanaan dan penyusunan program dibidang Perhubungan Laut;

2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Perhubungan Laut;
 3. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang Perhubungan Laut;
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan dibidang Perhubungan Laut;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan (2), Bidang Perhubungan Laut dibantu oleh :

1. Seksi Angkutan Laut;
2. Seksi Pelabuhan Laut;
3. Seksi Keselamatan Pelayaran;

Masing–masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

7) Tugas Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota

Bandar Lampung

- a) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas;
- b) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Walikota

dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- c) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Kepala UPTD, 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

8) Hal Lain yang Dianggap Perlu

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sangat erat kaitannya dengan lingkungan eksternal yang ada di Kota Bandar Lampung. Lingkungan eksternal yang terkait di dalam pelaksanaan Bidang Perhubungan terdiri dari dinas/instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia usaha sektor penyelenggaran jasa transportasi . Beberapa Dinas/ Instansi yang terkait dalam hal ini diantaranya :

- 1.Kepolisian Daerah Lampung
- 2.Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung
- 3.Dinas Perhubungan Propinsi Lampung
- 4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- 5.Dinas Pekerjaan Umum
- 6.Dinas Tata Kota
- 7.PERUM DAMRI
- 8.P.T. Jasa Raharja
- 9.P.T. Pelabuhan Indonesia

10. P.T. Kereta Api Indonesia (KAI)
11. DPD Organda Lampung
12. DPC Organda Kota Bandar Lampung

2. Gambaran Umum PT. Trans Bandar Lampung

a) Sejarah Singkat PT. Trans Bandar Lampung

Program *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung, merupakan prakarsa Walikota Bandar Lampung Bapak Drs. H. Herman HN, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Bapak Drs. H. Normansyah, M.Si dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ORGANDA Kota Bandar Lampung H.Tony Eka Candra beserta segenap jajaran DPC ORGANDA Kota Bandar Lampung, serta sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM.35 Tahun 2003 Tentang: Penyelenggara Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk mengatasi dan menanggulangi masalah transportasi umum dan kemacetan kota melalui sistem moda angkutan umum massal (*Bus Rapid Transit*) yang murah terjangkau, tertib, aman, nyaman, terkoordinasi dan tepat waktu.

Konsorsium *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung, yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2011, melalui Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Notaris Chairul Anom, SH, memiliki maksud dan tujuan berusaha dalam bidang pengangkutan darat dan usaha-usaha lainnya yang

berkaitan dengan kegiatan usaha pengangkutan darat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b) Dasar Hukum Terbentuknya PT. Trans Bandar Lampung

PT. Trans Bandar Lampung, saat ini telah memiliki Legalitas dan Dokumen Perusahaan, antara lain:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trans Bandar Lampung (Akta Notaris Chairul Anom, SH Nomor 1 Tanggal 26 Oktober 2011).
2. Anggaran Dasar PT. Trans Bandar Lampung.
3. Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-60434.AH.01.01.Tahun 2011 Tanggal 08 Desember 2011.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 510.2.4/00100/30.10/III/27.2/ XI/ 2011 Tanggal 18 November 2011.
5. Surat Izin Gangguan (HO) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 504.1/02489/30.10/20.6/XI/2011 Tanggal 18 November 2011.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 07.01.6.49.00984 Tanggal 21 Desember 2011.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Nomor : 03.124.789.3-324.000.

8. Nomor Obyek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kantor Pusat Nomor : 18.71.081.008.002-0255.0.
9. Sertifikat Hak Milik Kantor Pusat, SHM No.12473/Rj.B Tanggal 05 Mei 2008 (atas nama Ir. I Ketut Pasek).
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor Pusat, Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 347/IMB/DTK/V/07 Tanggal 08 Mei 2007.

c) Visi dan Misi PT. Trans Bandar Lampung

1. Visi :

Trans Bandar Lampung sebagai angkutan umum massal yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, murah terjangkau, tertib, aman, nyaman, manusiawi, terkoordinasi, tepat waktu, efisien, berbudaya dan modern.

2. Misi :

- a. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum, melalui Bus Rapid Transit Trans Bandar Lampung dan budaya penggunaan angkutan umum massal.
- b. Menyediakan pelayanan yang lebih dapat diandalkan, berkualitas tinggi, berkeadilan dan berkesinambungan di Kota Bandar Lampung.
- c. Memberikan solusi jangka menengah dan jangka panjang terhadap permasalahan di sektor angkutan umum.
- d. Menerapkan mekanisme pendekatan dan sosialisasi terhadap *stakeholders* dan sistem transportasi terintegrasi.

- e. Mempercepat implementasi sistem jaringan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan aspek kepraktisan kemampuan masyarakat untuk menerima sistem tersebut dan kemudahan pelaksanaannya.
- f. Mengembangkan struktur institusi yang berkesinambungan.
- g. Mengembangkan lembaga pelayanan masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang berlandaskan *good corporate*, akuntabel dan transparan.

d) Susunan Organisasi

Pendiri dan pemegang saham perusahaan

Pendiri sekaligus Pemegang Saham PT. Trans Bandar Lampung adalah :

1. Hi. Tony Eka Candra
2. Berkat Karo Karo
3. Drs. I Made Bagiasa
4. Hj. Surya Aprina Suud, SE. MM.
5. I Gede Jelantik, SE.
6. Hi. Benny Halomoan Naully Mansyur, S.Sos. SH.
7. Tedy Agustiyansjah
8. Yeni Tri Waluyo, SE.
9. Riza Yudha Patria, SH. M.Kn.
10. Warniati Ginting
11. Zainudin Sembiring
12. Syarifudin Sembiring

13. Zulkarnain Sembiring
14. Hi. Tubagus Aat Suryana
15. Tubagus Heri Susanto, S.Sos.
16. Ferizal, SE. MM.
17. Bramara Panji Nugroho
18. Karolina Hemma Wita Karo Karo.
19. Heri Alansyah
20. Hj. Nuryeti

Manajemen PT. Trans Bandar Lampung

Dewan Komisaris :

- 1) Komisaris Utama : Hi. Tony Eka Candra
- 2) Anggota Komisaris : Berkat Karo Karo
- 3) Anggota Komisaris : Drs. I Made Bagiasa
- 4) Anggota Komisaris : Tedy Agustiyansjah
- 5) Anggota Komisaris : Zainudin Sembiring